



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Nomor : 06 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 1/BA/1404/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Perubahan Penggantian Anggota PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 dan 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 03 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,

**H. SUHAIDI**



**Tembusan: Di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua KPU RI. di Jakarta.
2. Ketua KPU Prov. Riau di Pekanbaru.

Lampiran: Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir  
Nomor : 06 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : 03 Januari 2018

TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NO	NAMA	NAMA YANG DI GANTIKAN	KEL/DESA	KECAMATAN
1.	RAJA JIBRIDIN	RUDI HARTONO	METRO	RETEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,

